

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam sebuah sistem demokrasi, desa merupakan salah satu komponen yang mempeloporinya, dimana desa memiliki kedaulatan secara penuh dan juga norma sosial yang dimana tiap-tiap desa memiliki norma yang berbeda-beda. Sebagai sebuah kawasan otonom, desa dilimpahkan sejumlah hak yang istimewa, salah satunya dalam hal mengelola anggaran desa (Iqsan, 2016). Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Virgie, dkk (2013:97) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan kebijakan yang terdapat di desa yang dimana merupakan salah satu bentuk keuangan desa yang dikelola secara langsung.

Permendagri RI Nomor 20 Tahun 2018 BAB 1 pasal 1 ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa desa ataupun desa adat dan sejenisnya ialah sebuah kesatuan dari masyarakat hukum yang dimana mempunyai batas wilayah dan memiliki kewenangan dalam mengatur serta mengurus kepentingan pemerintahannya beserta masyarakat yang dimana didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak atas silsilah, dan/atau hak tradisional yang dimana memperoleh pengakuan sekaligus penghormatan yang dijunjung tinggi oleh negara. Berdasarkan pada definisi tersebut, terlihat bahwa desa merupakan sebuah organisasi dalam sektor pemerintahan yang secara politik mempunyai wewenang dalam mengurus dan juga mengatur masyarakat yang menjadi komponen desa tersebut.

Aktivitas yang berlangsung di dalam desa yakni khususnya dalam mengelola keuangan desa tersusun atas aktivitas dalam merencanakan, menganggarkan, menatausahakan, melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi bagaimana desa menjalankan kewenangannya dalam mengelola keuangan beserta pengalokasian dana desa (sesuai dengan Permendagri no 20 tahun 2018), dengan hal ini, desa diharuskan untuk menegakkan prinsip keterbukaan dan dapat memberikan respon yang cepat, tanggap, dan tepat dalam aktivitas pencatatan akuntansi dan juga dalam hal mengatur keuangan sehingga desa mampu dalam hal pengelolaan keuangan dan pelaporan hasil pengelolaan tersebut dengan lebih terbuka, akuntabel, partisipatif serta dalam pelaksanaannya dapat lebih tertib dan disiplin terhadap anggaran, baik dalam segi pendapatan dan segenap sumber dari

diperolehnya pendapatan serta dalam pengelolaan terhadap pembelanjaan anggaran.

Sistem pengelolaan dana desa yang sebagaimana dikelola oleh pemerintah yang dimana terdiri atas mekanisme dalam menghimpun dan juga mempertanggungjawabkannya yang dimana berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di dalam kebijakan tersebut, tertera bahwa dalam aktivitas mendanai kegiatan pembangunan yang sebagaimana dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dimana ini merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menegakkan prinsip *money follows function* dimana prinsip ini menyatakan bahwa pengalokasian dana ini berdasarkan kepada fungsi pemerintahan yang merupakan kewajiban yang harus dijalankannya sekaligus menjadi tanggung jawab pada tiap-tiap tingkatan dalam sektor pemerintahan.

Tindakan selanjutnya dari pengimplementasian terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni dalam pengelolaan serta proses tanggung jawab atas pengelolaan tersebut perlu digarisbawahi dalam hal ini. Berdasarkan pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana dipaparkan bahwa Keuangan Desa merupakan sebuah hak sekaligus kewajiban yang dilimpahkan kepada desa yang dimana dapat diukur melalui uang dan juga segala hal yang berwujud uang dan barang serta dalam proses penerapan hak beserta kewajiban yang dimiliki oleh desa ini. Berikutnya, di dalam ayat (2) tertera bahwa dengan terdapatnya hak beserta kewajiban yang dimiliki oleh desa ini, pendapatan, belanja, pembiayaan, beserta proses dalam mengelola keuangan desa akan muncul. Pengimplementasian atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya dapat diuraikan terkait segala hal yang sebelumnya telah diatur di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengilustrasikan keseriusan negara dalam melimpahkan otonomi kepada daerah dengan seluas mungkin terhadap desa, yang dimana dapat dilihat melalui adanya sistem pemilihan calon kepala desa, anggaran desa, dan badan legislatif desa yang dimana hal ini menciptakan sebuah peraturan desa yang mandiri tanpa adanya ikut campur dari pemerintah pusat. Dengan otonomi ini, dapat menjadi sebuah alat dalam mengukur bagaimana kualitas dari sistem pengelolaan pemerintah

pada tingkatan terendah yakni desa. Yang dimana hal ini dapat terwujud apabila desa menegakkan nilai-nilai keterbukaan serta akuntabilitas yang tentunya akan mempengaruhi indikator di dalam pembangunan nasional.

Namun patut disayangkan, keistimewaan yang dilimpahkan kepada desa ini belum dimanfaatkan dengan baik, dimana dana desa masih tergantung dengan dana yang diberikan oleh pemerintahan di atasnya. Seluruh sumber yang dapat menjadi pendapatan desa ini masih belum dioptimalkan padahal desa memiliki segudang kekayaan dan potensi di dalamnya. Dalam menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) contohnya, sewajarnya desa membentuk sebuah kegiatan ataupun program yang akan dijalankan oleh segenap komponen masyarakat yang dimana disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat desa itu sendiri, namun pada kenyataannya aktivitas ini masih belum dijalankan. Sesuai dengan aktivitas dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), hal ini pastinya berkaitan erat dengan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa terutama dalam hal pengelolaan APBDes yang disesuaikan dengan kebutuhan di desa tersebut, yang dimana hal ini termasuk ke dalam wujud desentralisasi yang akan memicu terbentuknya sebuah pemerintahan yang tergolong ke dalam *good governance*, yang sebagaimana hal ini disebabkan dekatnya hubungan antara negara dan masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih aktif lagi berpartisipasi terhadap pembangunan negara sehingga terwujudnya akuntabilitas, transparansi, dan respon yang ditunjukkan oleh pemerintah lokal yang lebih baik lagi (Arifiyanto dan Taufikurohman 2014). Dalam hal ini juga, kemampuan yang dimiliki pemerintah desa turut berpartisipasi dari terwujudnya *good governance* yang lebih baik lagi. Definisi *good governance* yang dikemukakan oleh Solekhan (2012) ialah “penyelenggaraan pemerintah Negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat”. Dalam menegakkan prinsip yang terdapat di dalam sebuah *good governance* tidaklah mudah. Sebuah pemerintahan yang baik haruslah menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang dijalankan oleh pemerintah desa yang merupakan konsekuensi yang harus diterima karena sudah dilimpahkannya otonomi daerah (Faridah dan Suryono 2015).

Ketika melaksanakan pemerintahan, kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah desa ialah pengelolaan terhadap keuangan desa dengan lebih

terbuka, akuntabel, dan juga partisipatif. Dalam hal ini keterbukaan diartikan sebagai pengelolaan yang lebih terbuka, akuntabel yang diartikan pertanggungjawaban terhadap sistem pengelolaan secara hukum, dan partisipatif yang diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengelolaan. Ditambah lagi, keuangan desa wajib tercatat dan dilaporkan yang dimana telah dituliskan di dalam kaidah sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan.

Desa yang dimana merupakan tingkatan terendah di dalam sebuah sistem pemerintahan yang dimana tetap menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam mengelola pemerintahan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan di desa. Sejumlah persoalan yang rumit memaksa desa untuk merencanakan, menjalankan, dan mempertanggungjawabkan kewenangannya. Berdasarkan hal ini, selanjutnya sejumlah permasalahan terkait transparansi dan akuntabilitas mulai bermunculan, sehingga apabila desa tidak jeli dalam mengelola pemerintahan dan keuangan maka permasalahan ini akan tumbuh dan berkembang.

Fenomena yang kerap ditemui perihal aktivitas guna mengembangkan sektor publik di Indonesia khususnya pada level desa ialah masyarakat menuntut akuntabilitas lebih baik lagi. Tuntutan tersebut memotivasi instansi pemerintahan dalam membenahi tata dalam pengelolaan pemerintahan (*good governance*). Wujud dari akuntabilitas ini ialah tingkat kepercayaan yang dimiliki pihak yang berwenang, yang dimana uang yang dipercayakan harus bisa dipertanggungjawabkan guna membangun infrastruktur serta berjalannya aktivitas di dalam pemerintahan (Mahmudi, 2007).

Tuntutan masyarakat untuk mengoptimalkan akuntabilitas ini mengakibatkan transparansi dalam hal informasi kepada masyarakat yang dimana hal ini merupakan upaya dalam memenuhi hak yang dimiliki masyarakat. Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa transparansi diharuskan untuk mempublikasikan informasi keuangan kepada publik yang dimana masyarakat berhak untuk mengetahui informasi ini secara menyeluruh sekaligus bentuk dari pemenuhan atas kewajiban pemerintah yang dimana mempertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam tiap butir peraturan perundang-undangan. Terdapatnya transparansi ini akan memberikan jaminan untuk mengakses informasi terkait bagaimana pemerintahan dapat terselenggara

yang dimana berisikan kebijakan, pembentukan, dan pengimplementasiannya serta apakah hasil pengimplementasian telah sesuai dengan harapan atau justru sebaliknya. (Mahmudi,2011).

Diketahui bahwa akuntabilitaas dan transparan yang terdapat di Desa Glagahwero belum sepenuhnya terlaksana dimana informasi yang dapat diakses masih sulit yang dilihat melalui tidak adanya informasi yang tertempel pada papan informasi sehingga masyarakat umumnya kurang mengetahui apa saja rencana, implementasi, dan bagaimana pemerintah Desa Glagahwero bertanggung jawab atas pengelolaan sumber dana ini.

Pada Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sering terjadi beberapa permasalahan terkait aspek tata laksana, dimana desa kesulitan dalam mematuhi kerangka waktu dari siklus di dalam pengelolaan anggaran desa, desa masih sulit dalam mempertanggungjawabkan APBDesnya beserta merencanakan APBDes tersebut, Keputusan peneliti untuk melangsungkan penelitian terkait program ini dikarenakan apabila pengelolaan dana dapat lebih bersih lagi, hasil dari aktivitas dalam merencanakan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini tentu akan terwujud. Berkaitan dengan pemaparan akan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, maka judul dari penelitian ini ialah **“Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Glagahwero Kecamatan Kalisat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan persoalan yang melatarbelakangi penelitian tersebut, permasalahan ini kemudian dirumuskan menjadi :

1. Bagaimana Penyusunan Perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat guna mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi?
2. Apakah mekanisme penyusunan Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan APBDes di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan tujuan mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi.
2. Untuk mengetahui apakah penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan pengelolaan APBDes di Desa Galaghwero Kec. Kalisat sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilangsungkannya penelitian ini, penelitian ini selanjutnya dapat bermanfaat bagi sejumlah pihak.

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi peneliti
Penelitian ini dilangsungkan sebagai media pembelajaran bagi peneliti dalam memperdalam pengetahuan dan kemampuan dalam bidang penelitian ilmiah yakni dalam menyikap persoalan dengan lebih sistematis dan juga memperkaya wawasan peneliti terkait Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan pengeolaan APBDes.
 - b. Bagi Lembaga Pendidikan/ Akademisi.
Dengan dilangsungkannya penelitian ini, sejumlah akademisi dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan untuk mengkaji materi yang terdapat di dalam perkuliahan terutama dalam hal Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan pengelolaan APBDes dan serta peneliti berharap sesuai dengan peraturan pemerintahan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Objek Penelitian
Dengan dilangsungkannya penelitian ini, perangkat desa mendapatkan tambahan wawasan dalam hal pengelolaan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa yang dimana dapat mendorong otonomi daerah yang dimana dalam hal ini ialah desa. Penelitian ini juga dilangsungkan sebagai bentuk kontribusi peneliti dalam hal pengelolaan pendapatan dan belanja desa sebagaimana yang dihatapkan dapat dikelola sesuai dengan prinsip dari akuntabilitas dan transparansi.